



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 3087.AH.01.04.Tahun 2013

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Hajjah Umi Cholillah, SH, M.Kn nomor 05/NOT/V/2013 tanggal 29 April 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 03 Mei 2013;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN ASSUNNIYYAH  
NPWP : 31.741.997.6-626.000

Berkedudukan di Jalan KH. Jauhari Nomor 1-3, Dusun Gumuk Banjil, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Kenoeng, Kecamatan Kenoeng, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 19 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Hajjah Umi Cholillah, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Probolinggo.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 05 Juni 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



NOTARIS & PPAT

**Hj. UMI CHOLILAH, S.H., M.Kn**

S.K. Menteri Hukum & Ham Republik Indonesia Nomor : AHU-05/AH.02.02. Tahun 2010, Tanggal 25 Januari 2010

Jl. Raya Jabung Sisir No. 100

Telp/Fax. (0335) 771189

Paiton - Probolinggo

---

Akte : ..... **PENDIRIAN YAYASAN** .....

..... **ASSUNTIYAH** .....

---

Nomor : ..... **01** .....

---

Tanggal : ..... **19 April 2013** .....

---

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN ASSUBHIYYAH

Nomor : -1-

Hj. UMI CHOLILAH, S.H., M.Kn.

NOTARIS PROBOLINGGO

Pada hari ini, Jumat, tanggal 19 (sembilan belas) ---

April 2019 (dua ribu tiga belas), pukul 13.00 WIB -----

(tiga belas Waktu Indonesia Barat), -----

Hadir dihadapan saya, Hajjah UMI CHOLILAH, Sarjana ---  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----

Probolinggo, dengan dihadiri para saksi yang telah saya, --

Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir -----

akta ini. -----

1. Tuan Haji AHMAD ZUHAIROZZAMAN, Licence, lahir di Jember, ---

tanggal 05 (lima) Nopember 1984 (seribu sembilan -----

ratus delapan puluh empat), Swasta, Warga Negara -----

Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Gumuk Sanji, -----

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Kencong, -----

Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, pemegang -----

Nomor Induk Kependudukan : 3509020311840002. -----

2. Tuan Haji AHMAD MADAH, lahir di Rembang, tanggal -----

09 (sembilan) Mei 1935 (seribu sembilan ratus -----

tiga puluh lima), Petani, Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Dusun Gumuk Sanji, -----

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Kencong, -----

Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, pemegang -----

Nomor Induk Kependudukan : 3509020905350001. -----

3. Nyonya Hajjah UMAMAH, lahir di Jember, tanggal 23 -----

(dua puluh tiga) Juni 1980 (seribu sembilan ratus -----

delapan puluh), Ibu Rumah Tangga, Warga Negara -----



Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Gumuk Benji, -----  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 026, Desa Kencong, -----  
Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, pemegang -----  
Nomor Induk Kependudukan : 35090263060000015. -----

4. Tuan Kyai Haji ACHMAD SADID JAUHARI, lahir -----  
di Jember, tanggal 11 (sebelas) Juli 1956 -----  
(seribu sembilan ratus lima puluh enam), Guru, -----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----  
di Dusun Gumuk Benji, Rukun Tetangga 004, -----  
Rukun Warga 001, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, -----  
Kabupaten Jember, pemegang Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3509021107560002. -----

5. Tuan Doktorandus Haji BURHANUDDIN, lahir di Jember, -----  
tanggal 01 (satu) Januari 1953 (seribu sembilan ratus --  
lima puluh tiga), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara --  
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminato, -----  
Dusun Krajan Tengah, Rukun Tetangga 002, -----  
Rukun Warga 007, Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, --  
Kabupaten Jember, pemegang Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3509100101530002. -----

6. Tuan Haji AHMAD KHOIRIAD, lahir di Jember, tanggal -----  
27 (dua puluh tujuh) Juli 1965 (seribu sembilan ratus --  
enam puluh lima), Petani, Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Dusun Gumuk Benji, -----  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Kencong, -----  
Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, pemegang -----  
Nomor Induk Kependudukan : 3509022707650001. -----

7. Tuan M. ALI RUSYDI, lahir di Banyuwangi, tanggal -----  
07 (tujuh) Juni 1962 (seribu sembilan ratus -----

lima puluh dua), Ustadz, Warga Negara Indonesia, -----  
 bertempat tinggal di Dusun Gumuk Banji, -----  
 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 026, Desa Kencong, -----  
 Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, pemegang -----  
 Nomor Induk Kependudukan : 3509020706620005. -----

8. Tuan Haji AHMAD FAQIH, lahir di Lumajang, tanggal 17 ---  
 (tujuh belas) September 1955 (seribu sembilan ratus ---  
 lima puluh lima), Petani, Warga Negara Indonesia, -----  
 bertempat tinggal di Dusun Tukun Kidul, -----  
 Rukun Tetangga 030, Rukun Warga 012, Desa Tukun, -----  
 Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, pemegang -----  
 Nomor Induk Kependudukan : 3508091709650002. -----

9. Tuan Haji ACH. BARIZI, Ahli Muda, lahir di Jember, -----  
 tanggal 01 (satu) Februari 1950 (seribu sembilan ratus ---  
 lima puluh), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat ---  
 tinggal di Dusun Kerejan I, Rukun Tetangga 001, -----  
 Rukun Warga 001, Desa Keting, Kecamatan Jombang, -----  
 Kabupaten Jember, pemegang Nomor Induk -----  
 Kependudukan : 3509010102300004. -----

10. Tuan M IRSYAD RUSTADI, lahir di Demak, tanggal -----  
 08 (delapan) April 1965 (seribu sembilan ratus -----  
 enam puluh lima), Ustadz, Warga Negara Indonesia, -----  
 bertempat tinggal di Dusun Gumuk Banji, -----  
 Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 026, -----  
 Desa Kencong, Kecamatan Kencong, -----  
 Kabupaten Jember, pemegang Nomor Induk -----  
 Kependudukan : 3509020804650002. -----

- Para Penghadap pada saat ini sedang berada -----  
 di Paeton-Probolinggo guna penandatanganan akta ini. ---



- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan dengan -----  
ini memisahkan dari harta kekayaan pribadi berupa -----  
uang tunai sebesar Rp. 100.000.000. -----  
(seratus juta rupiah). -----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari -----  
pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju -----  
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar -----  
sebagai berikut : -----

----- | NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN | -----

----- | Pasal 1 | -----

1. Yayasan ini bernama YAYASAN ASSUNNIYYAH -----  
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat -----  
dengan Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat -----  
di Jalan KH. Jauhari Nomor : 1-3, Dusun Gumuk Sanji, -----  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Kencong, -----  
Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, -----  
Propinsi Jawa Timur. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan -----  
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar -----  
Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan -----  
Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- | MAKSUD DAN TUJUAN | -----

----- | Pasal 2 | -----

Maksud dan Tujuan Yayasan ini adalah di Bidang : -----

1. Sosial ; -----
2. Kengemasan ; -----
3. Kemanusiaan ; -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan  
menjelaskan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Bidang Sosial ; -----

a. mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan -----

| baik formal, non formal ; -----

b. mendirikan rumah sakit, poliklinik dan rumah jompo ; -----

c. mendirikan pusat pelayanan dan pengasuhan -----

| anak dhuafa, yatim piatu dan lanjut usia ; -----

d. mendirikan pelatihan di berbagai bidang -----

| ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

e. memberikan beasiswa untuk siswa kurang mampu ; -----

f. meningkatkan sumber daya manusia di Bidang -----

| Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui pelatihan -----

dan pembinaan. -----

2. Bidang Keagamaan ; -----

a. mendirikan pondok pesantren dan madrasah ; -----

b. memberikan bimbingan belajar membaca dan -----

| menulis Al - Qur'an ( TFC ) ; -----

c. menerima dan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan -----

| Shodaqoh ; -----

d. mengadakan sior dakwah keagamaan dan pengajian ; -----

e. mendirikan rumah ibadah/mushola ; -----

f. memberikan bimbingan menghafal Al-Quran (Tahfidh) ; -----

g. meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----

h. mengadakan studi banding keagamaan ; -----

i. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, manasik -----

| Haji dan Umroh ; -----





ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

a. Pembina ;

b. Pengurus ;

c. Pengawas ;

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri -----  
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----  
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat -----  
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----  
dirinya. -----

Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----  
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
  - a. meninggal dunia ; -----
  - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara -----  
tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7) ; -
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku ; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -
  - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan --  
berdasarkan suatu penetapan pengadilan ; -----
  - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai -----  
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----  
Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
  - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ; -----
  - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan -  
anggota Pengawas ; -----

- c. penerapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----  
    | Anggaran Dasar Yayasan : -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -----  
    | tahunan Yayasan ; dan -----
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -----  
    | pembubaran Yayasan ; -----
- f. pengesahan laporan tahunan ; -----
- g. pertunjukkan likuidator dalam hal Yayasan -----  
    | dibubarkan ; -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka -----  
    | segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua --  
    | Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

-----) RAPAT PEMBINA -----

-----) Pasal 10 -----

- 1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam -----  
    | 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 3 (lima) -----  
    | bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, --  
    | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat -----  
    | juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap -----  
    | perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau -----  
    | lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau -----  
    | anggota Pengawas. -----
- 2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara --  
    | langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda -----  
    | terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----  
    | diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----  
    | panggilan dan tanggal rapat. -----
- 3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, --  
    | waktu, tempat dan acara rapat. -----

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat registrasi Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

#### Paragraf 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
  - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina ;
  - b. dalam hal kurum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ;
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;
  - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21

(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina -  
pertama : -----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil -  
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih ----  
dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah -  
untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----  
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) --  
jumlah suara yang sah. -----

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----  
banyaknya, maka usul ditolak. -----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---  
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang -----  
diwakilinya : -----

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----  
dengan surat suara tertutup, tanpa tanda tangan, -----  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----  
dilakukan secara terbuka dan diundatangani, -----  
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada ---  
keberatan dari yang hadir : -----

c. suara yang abstein dan suara yang tidak sah tidak ---  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan : -----

6. Setiap Rapat Pembina dibulet bacite secara rapat yang ----  
diundatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat : -



7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 6 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
- a. evaluasi tentang kerja Yayasan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ;
  - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ;
  - c. penerapan kebijakan umum Yayasan ;
  - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, beserta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pegawai atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

P E N G U R U S

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasannya yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. seorang Ketua ;
- b. seorang Sekretaris; dan
- c. seorang Bendahara ;

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan;

- masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, -  
dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak -----  
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina ---  
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat ---  
kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium -----  
apabila Pengurus Yayasan : -----  
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan ---  
Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan -----  
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung ---  
dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam -----  
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ----  
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan ---  
rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam -----  
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ----  
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----  
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, -  
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -----  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya  
tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) --  
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, -----  
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 -----  
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian --  
Pengurus Yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib -----

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -  
dan instansi terkait. -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----  
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- | **Pasal 15** -----

Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila: -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan -----  
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling --  
sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pemoina; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

----- | **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- | **Pasal 16** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan -----  
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan -----  
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala -----  
hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan ikhtid baik penuh -  
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan  
peraturan, perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar --  
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----  
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai --  
berikut: -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan ----  
    | (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); ----
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan ----  
    | penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik ----  
    | di dalam maupun di luar negeri ; ----
  - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ; -
  - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh ----  
    | harta tetap atas nama Yayasan ; ----
  - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan ---  
    | Yayasan serta menggunakan/membebanai kekayaan ----  
    | yayasan ; ----
  - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ----  
    | terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan ---  
    | atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja ----  
    | pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat ---  
    | bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. ----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ----  
    | ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat ----  
    | persetujuan dari Pembina. ----

Pasal 17

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : ----
- 1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ; ----
  - 2. membebanai kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak ----  
    | lain ; ----
  - 3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ----  
    | terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan ----  
    | atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja ----  
    | pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada ----  
    | hubungan bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. ---



----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota -----  
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas -----  
nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan -----  
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua -----  
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum -----  
tidak hadir atau berhalangan karena sebab -----  
apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan -----  
kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya -----  
bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya -----  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus -----  
serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas -----  
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum -----  
berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -----  
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang -----  
Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang -----  
yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga -----  
baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, -----  
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala -----  
tugas dan wewenang yang diberikan, kepada -----  
Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----  
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui -----  
Rapat Pembina. -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat ---  
seseorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan ---  
surat kuasa. -----

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan ---  
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan ---  
Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan -  
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -----  
perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit ---  
atau dipidana karena melakukan tindakan yang -----  
merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara -----  
berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka -----  
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal -----  
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -----  
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka -----  
waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali -----  
dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus -----  
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada ---  
Pengurus. -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau ---  
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan -----  
keputusan Rapat Pengurus. -----

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan -  
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan -----

pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan ---  
Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan -----  
tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama -----  
Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota -----  
Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama -----  
Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----  
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, -----  
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

RADAT PENGURUS -----

Pasal 31 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -----  
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu -----  
orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang -----  
berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap -----  
anggota pengurus secara langsung, atau melalui -----  
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat -----  
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan -----  
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----  
rapat. -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan -----  
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan -----  
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam -----  
Wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan -----  
Pembina. -----



----- Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan -----  
| musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
| mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----  
| berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) --  
| jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----  
| banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --  
| surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----  
| pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----  
| secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain ----  
| dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung --  
| dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita secara rapat yang ---  
| ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang -----  
| anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----  
| sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak ----  
| disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat -----  
| dengan akta notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -  
| mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua -----  
| anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan --  
| semua anggota Pengurus memberikan persetujuan -----  
| mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----  
| menandatangani persetujuan tersebut. -----



9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Paral 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Paral 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka -----  
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ----  
sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus ----  
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas ----  
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----  
Pengurus, -----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, ----  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----  
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat ----  
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----  
dirinya. -----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, -----  
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 -----  
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan ----  
penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib -----  
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -  
dan instansi terkait. -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----  
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

Paragraf 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia ; -----
2. mengundurkan diri ; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----  
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -----  
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; ----
5. masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
  - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan ;
  - b. memeriksa dokumen ;
  - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau ;
  - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ;
  - e. memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alarannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana

dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil --  
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi -----  
kesempatan membela diri. -----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----  
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam -----  
(7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : ----

a. mensabut keputusan pemberhentian sementara; -----  
atau : -----

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. --

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), -----  
maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan -----  
yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya -----  
semula. -----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, ---  
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus -----  
Yayasan. -----

RAPAT PENGAWAS -----

Pasal 28 -----

Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila -----  
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang ---  
atau lebih Pengawas atau Pembina. -----  
Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang --  
berhak mewakili Pengawas. -----  
Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap -----  
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan ----  
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari ---  
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan ---  
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.

Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29.

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
  - a. dihadiri paling sedikit (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.



- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat ---  
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh ---  
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. ---
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil ---  
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh -----  
paling sedikit 1/2 (satu perdua) jumlah Pengawas. ---

----- | Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----  
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) -  
jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----  
banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --  
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----  
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----  
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan -----  
lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung --  
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ---  
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang -----  
anggota Pengurus lainnya yang dipunjuk oleh rapat -----  
sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -----  
diperlukan apabila Berita Acara Rapat dibuat -----  
dengan akta Notaris. -----

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

#### RAPAT GABUNGAN

##### Dasar 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan; dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat registrasi Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

-----| Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstrain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

-----| KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

-----| Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.

- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan Kedua;
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dihitung sejak Rapat Gabungan Pertama;
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan

dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu --  
yang terjadi dalam rapat. -----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ----  
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat ----  
dengan akta notaris. -----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga -----  
menerima keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ----  
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua ----  
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ----  
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan ----  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan ----  
menandatangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud ----  
dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan ----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -

----- | TAHUN BUKU -----

----- | Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) -----  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ----  
Desember. -----

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. --

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai -----  
pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup ----  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

----- | LAPORAN TAHUNAN -----

----- | Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan -----  
tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ----  
berakhirnya tahun buku Yayasan. -----



2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
  - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ;
  - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

##### Pasal 36

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.

1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
4. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila diambil oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.
5. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan



5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----  
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat -----  
dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan --  
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa --  
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung --  
sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----  
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan ---  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta -----  
perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan -----  
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----  
untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri -----  
Akta Penggabungan. -----

-----  
PEMBUBARAN -----  
-----

-----  
Pasal 40 -----  
-----

1. Yayasan bubar karena : -----
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang -  
ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ; -----
  - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar -  
telah tercapai atau tidak tercapai ; -----
  - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum -----  
tetap berdasarakan alasan : -----
    - 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----  
kesusilaan ; -----
    - 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan -  
pailit ; atau -----
    - 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi-  
utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

Dasar 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frase "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena paksa, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan penberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan,



3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 13

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

I. Pembina  
a. Tuan Haji AHMAD ZUHAIRUZZAMAN,  
tersebut diatas.

Anggota  
a. Tuan Haji AHMAD MADAH,  
tersebut diatas.  
b. Nyonya Hajjah UMAMAH,  
tersebut diatas.

II. Pengurus  
a. Ketua Umum : Tuan Kyai Haji AHMAD SADID  
JAUHARI, tersebut diatas.  
Ketua : Tuan Doktorandus Haji  
BURHANUDDIN, tersebut diatas.

Hj. UMI CHOLILAH, S.H., M.Kn.  
NOTARIS PROBOLINGGO

2. Sekretaris Umum : Tuan Haji AHMAD KHOIRZAD, -----  
tersebut diatas. -----

      | Sekretaris : Tuan M. ALI RUSYDI, tersebut ----  
      | diatas. -----

3. Bendahara : Tuan Haji AHMAD FAQIH, -----  
tersebut diatas. -----

III. Pengawas : -----

      | Ketua : Tuan Haji ACH. BARIYI, -----  
      | Ahli Muda, tersebut -----  
      | diatas. -----

      | Anggota : Tuan M IRSYAD RUSTADI, -----  
      | tersebut diatas. -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----  
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut -  
telah ditaxima oleh masing-masing yang bersangkutan ----  
dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali ----  
diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat -----  
pengesahan atau didaftarkan pada Instansi -----  
yang berwenang. -----

4. Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ----  
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ----  
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -----  
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi ----  
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau ---  
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----  
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan ----  
untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan -



-- Dilangsungkan dengan tanpa coretan, tanpa gantian  
dan tanpa penambahan kata. -----

-- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan  
sempurna oleh : -----

- Haji AHMAD ZUHAIRUZZAMAN, Licence; -----
- Haji AHMAD MADAH; -----
- Hajjah UMAMAH; -----
- Kyai Haji ACHMAD SADID JAUHARI; -----
- Doktorandus Haji BURHANUDDIN; -----
- Haji AHMAD KHOIRUDDIN; -----
- M. ALI RUSYDI; -----
- Haji AHMAD FAQIH; -----
- Haji ACH. BARISI, Ahli Muda; -----
- H IRYAD RUSTADI; -----
- FUGI KATUTIK; -----
- NARMITAH; -----
- Hajjah UMI CHOLILAH, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA:



NOTARIS DI KABUPATEN PROBOLINGGO



Hajjah UMI CHOLILAH, S.H., M.Kn.